



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:0588/Pdt.G/2016/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Xxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Speart Part Disel, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Diponegoro NO.152 RT.003 RW. 001 Kelurahan Kajen, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, sebagai: "Penggugat";

m e l a w a n

Xxxxx umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai BRI, pendidikan S1 (Ilmu Hukum), tempat kediaman di Jalan Diponegoro NO.152 RT.003 RW. 001 Kelurahan Kajen, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, sebagai: "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;-----
Setelah membaca berkas perkara;-----
Setelah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan cerainya tertanggal 20 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor: 0588/Pdt.G/2016/PA.Kjn yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang pada hari dan tanggal yang ditetapkan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena rukun kembali dengan Tergugat, dan meminta agar Majelis Halim mengabulkan pencabutannya;-----

Putusan Nomor 0588/Pdt.G/2016/PA .Kjn. Hal. 1 dari 4 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya telah tercantum dalam berita acara perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai Penggugat sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Perma Nomor 1 tahun 2008, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini dan upaya mediasi tersebut berhasil sehingga menyatakan mencabut gugatan cerainya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan cerainya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0588/Pdt.G/2016/PA.Kjn dari Penggugat; -----
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara; -----
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); -----

Putusan Nomor 0588/Pdt.G/2016/PA .Kjn. Hal. 2 dari 4 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Kajen, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1437 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang terdiri dari Drs. Saefudin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Imam Maqduruddin Alsy dan Hj. Nurjanah, S.Ag., M.HI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta M. Munjid Sudinoto, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.;

Ketua Majelis

Drs. Saefudin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Hj. Nurjanah, S.Ag., M.HI.

Panitera Pengganti

M. Munjid Sudinoto, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.280.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Putusan Nomor 0588/Pdt.G/2016/PA .Kjn. Hal. 3 dari 4 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 371.000,-

Putusan Nomor 0588/Pdt.G/2016/PA .Kjn. Hal. 4 dari 4 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)